BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memilki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain.

Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah Pegadaian.

PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pemberian jasa kredit dengan menggunakan barang sebagai barang jaminan. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Perkembangan PT Pegadaian (Persero) yang semakin cepat dari tahun ke tahun membuat pegadaian mengeluarkan produk berbasis syarah yang disebut dengan pegadaian syariah. Diharapkan dengan hadirnya Pegadaian Syariah yang menawarkan solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa dalam bentuk pinjaman yang

berbasis pada syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah mempunyai karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk apapun karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh pegadaian yaitu produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) merupakan salah satu produk investasi syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah yaitu berupa penjualan emas logam mulia 24 karat yang aman, terjamin dan mudah mengingat pegadaian kini menawarkan sistem tunai maupun angsuran.

PT Pegadaian menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaannya, hal ini dikarenakan sistem dan teknik perhitungan yang lebih mudah dimengerti baik oleh para nasabah maupun pihak pegadaian sehingga mengedepankan aspek kejelasan dan juga peluang bisnis yang kini mulai diminati masyarakat luas. Murabahah murni menggunakan rukun dan syarat jual beli dimana dalam transaksi jual beli tersebut harus ada penjual, pembeli, obyek yang diperjual belikan, ijab dan qobul serta akad yang menyertai perjanjian jual beli tersebut.

Logam Mulia merupakan emas batangan murni 24 karat yang tidak akan lapuk termakan usia dan waktu sehingga akan tetap memiliki nilai estetis yang tinggi selain itu juga, merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Ini dapat dibuktikan dengan melihat harga emas saat ini yang masih cukup tinggi.

Melemahnya dolar Amerika Serikat (AS) membuat harga emas kembali menguat. Padahal sebelumnya, harga logam mulia ini anjlok ke posisi terendahnya dalam tiga bulan terakhir.

Seperti dikutip dari *Reuters,* Sabtu (17/12/2011), harga emas menguat 1,7 persen ke USD1.600,49 per ounce, dan akhirnya berada di posisi USD1.596,4. Sementara harga emas AS naik 1,31 persen ke USD1.597,9 per ounce. Setelah sebelumnya ada di posisi USD1.598,1.

Beberapa orang mengambil kesempatan untuk membeli emas logam mulia, pasalnya harga emas ini sudah cukup murah. Walau demikian, secara year to date, harga emas masih mengalami kenaikan karena daya tariknya sebagai *safe haven* selama ketidakpastian politik melanda AS. (kompas.com)

Program MULIA tersebut merupakan fasilitas kepemilikan emas batangan pada berbagai kalangan masyarakat melalui penjualan emas fisik oleh pegadaian. Program emas MULIA yang disediakan oleh pegadaian berupa emas batangan murni bersertifikat resmi yang dikeluarkan oleh PT. ANTAM Tbk. Oleh karena itu, logam mulia yang masyarakat beli dari pegadaian nantinya akan sangat mudah dijual kembali dan banyak diminati pembeli karena 99,99% akurasi kadar kemurniannya.

Pembiayaan emas logam mulia secara angsuran yang ditawarkan oleh pegadaian mungkin bisa menjadi solusi dan kesempatan bagi nasabah dengan dana terbatas untuk memiliki emas logam mulia 24 karat bersertifikat resmi. Bagi nasabah yang berminat untuk melakukan pembiayaan emas secara angsuran, Pegadaian menawarkan emas produk sendiri dengan merek Pegadaian dan

produksi dari Antam mulai dari berat 1 gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250 gr sampai dengan 1kg. (Malakah Pegadaian)

Untuk melakukan pembiayaan logam mulia pada pegadaian, nasabah haruslah memenuhi semua prosedur yang berlaku pada pegadaian. *Pertama,* nasabah menentukan berat dan jangka waktu lama angsuran. *Kedua,* mengisi formulir aplikasi pembiayaan emas logam mulia. *Ketiga,* menyiapkan persyaratan seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku. *Keempat,* menyerahkan Uang Muka *(Down Payment)* sekitar 20% sampai dengan 30% selanjutnya menandatangani akad perjanjian murabahah logam mulia. Untuk sementara waktu emas logam mulia yang telah di beli secara angsuran akan disimpan oleh pihak pegadaian sampai cicilannya lunas, apabila cicilannya telah lunas maka nasabah akan menerima emas logam mulia beserta sertifikatnya.(www.pegadaian.co.id)

Beberapa prosedur yang telah di tetapkan oleh pegadaian, sebenarnya prosesnya cukup mudah dengan layanan profesional dan bisa menjadi alternatif investasi aman untuk menjaga portofolio asset.

Banyaknya minat nasabah yang ingin memiliki emas logam mulia disaat harganya yang selalu meningkat didorong dengan ketidak tahuan masyarakat mengenai prosedur pembiayaan Emas Logam Mulia 24 karat (MULIA) secara angsuran yang berlaku pada PT Pegadaian. Khususnya bagi nasabah baru yang ingin melakukan pembiayaan emas logam mulia, mereka tidak mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi seperti nasabah tidak mengetahui harus membayar uang muka *(down payment)* sebesar 20% sampai dengan 30% sebagai syarat

untuk pembiayaan emas logam mulia. Oleh karena itu, nasabah harus terpaksa pulang dulu kerumah untuk menyiapkan uang muka *(down payment)* terlebih dahulu sebagai syarat untuk memenuhi prosedur pembiayaan emas logam mulia secara angsuran sehingga tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan emas logam mulia secara angsuran, sehingga penulis mengambil judul **"Prosedur Pembiayaan Emas Logam Mulia 24 Karat (MULIA) Secara Angsuran Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan emas logam mulia 24 karat (MULIA) secara angsuran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.

Adapun tujuan kerja praktek yang penulis laksanakan adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur yang harus di penuhi dalam pembiayaan emas logam mulia 24 karat (MULIA) secara angsuran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.
2. Untuk mengetahui perhitungan Denda Keterlambatan yang dikenakan apabila nasabah telat membayar sesuai dengan akad yang lelah disepakati pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.

3. Untuk mengetahui Keuntungan Pembiayaan Emas Logam Mulia 24 karat (MULIA) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Penelitian ini penulis lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kerja Praktek pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. **Bagi Penulis**
   a. Menambah pengetahuan dan pegalaman bagi penulis agar bisa mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja.
   b. Mengetahui tentang manfaat pentingnya investasi melalui pembiayaan Logam Mulia secara angsuran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.
2. **Bagi Perusahaan**

   Diharapkan laporan kerja praktek ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan agar produk MULIA dapat terus diminati oleh para masyarakat pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.
3. **Bagi Pihak lain**

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan kerja praktek dengan tema yang sama.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan ini, penulis berusaha memperoleh data sesuai dengan hal-hal yang akan dibahas, untuk itu metode penulisan yang digunakan adalah *block release*, yaitu metode yang menyelenggarakan kerja praktek dalam suatu periode tertentu. Adapun kerja praktek ini dilaksanakan dari tanggal 16 Juli 2013 sampai 28 Agustus 2013. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kerja praktek ini penulis menggunakan metode:

1. *Field Research* (Penelitian secara langsung)
   a. Observasi Langsung

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.

   b. *Interview*

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka dan tanya jawab secara langsung kepada pembimbing dan staf pegawai PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.
2. *Library Research* (Studi Pustaka)

   Yaitu pengumpulan data-data atau sumber – sumber yang berhubungan dengan pokok pembahasan, membaca dan mempelajari buku - buku untuk memperoleh data – data yang berkaitan dengan objek yang ditinjau.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek ini pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur yang beralamat Jl. Kopo No. 95 Bandung. Adapun kerja praktek dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2013 sampai 28 Agustus 2013, kerja praktek ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.30 WIB – 15.00 WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB.

Tabel 1.1

Schedule Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Uraian Kegiatan	Bulan																							
		Juli				Ags				Sep				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	**Tahap Pendahuluan**																								
	1. Pembuatan Surat Ijin Kerja Praktek																								
	2. Permohonan ijin kerja praktek																								
	c. Realisasi ijin kerja praktek																								
	d. Surat penerimaan dari instansi																								
	e. Penentuan kerja praktek																								
II	**Tahap Pelaksanaan**																								
	1. Perkenalan Perusahaan																								
	2. Aktivitas kerja praktek																								
III	**Tahap Pelaporan**																								
	1. Konsultasi dengan dosen kerja praktek																								
	2. Pengajuan judul																								
	3. Pengumpulan data																								
	4. Bimbingan dengan dosen kerja praktek																								
	5. Bimbingan dengan pembimbing perusahaan																								
	6. Pembuatan laporan kerja praktek																								
	7. Final pembuatan laporan kerja praktek																								
	8. Pengumpulan laporan kerja praktek																								